



BUPATI KOLAKA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH EXCAVATOR
MILIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA**

Menimbang : a.bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Excavator Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini sehingga Peraturan Bupati ini diubah;
b.bahwa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai Potensi dan Azet Daerah maka perlu dikelola dengan baik, agar dapat mendukung pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
c.bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia 1822) ;
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 24 Tahun 2007 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH EXCAVATOR MILIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka No. 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Excavator milik Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (5) Pungutan Retribusi jasa pemakaian Alat Berat Excavator adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap jam kerja pemakaian Alat Berat.
- (6) Untuk pembiayaan : Upah operator, pembelian Bahan Bakar Minyak (Solar), pemeliharaan / perawatan skala kecil (Olie, Gemuk dsb.) seluruhnya dibebankan pada Pemakai/Pengguna Alat Berat.

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI KOLAKA, 

H.AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

Drs. H. POITU MURTOPO, MSi. 
NIP. 19640712 198503 1 023

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 14